

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG PERTANIAN  
JASA PASCA PANEN ) KBLI 01630

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon Mengisi data Permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : - Lisan - Tertulis - Online
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Scanner 5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan
Kompetensi Pelaksana	:	- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1 - Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
Pengawasan Internal	:	- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik - Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan di pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA ) KBLI 47211

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN BUAH BUAHAN) KBLI 47212

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN) KBLI 47213

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA)  
KBLI 47219

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PENGASINAN BUAH BUAHAN DAN SAYURAN)  
KBLI 10311

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PELUMATAN BUAH BUAHAN DAN SAYURAN)  
KBLI 10312

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PENGERINGAN BUAH BUAHAN DAN SAYURAN) KBLI 10313

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH BUAHAN DAN SAYURAN)  
KBLI 10314

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PEGGILINGAN GANDUM DAN SEREALIA &SAYURAN) KBLI 10611

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PENGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS) KBLI 10611

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PENGGILOAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA) KBLI 10613

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS KBLI 10631

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG)  
KBLI 10632

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG) KBLI 10633

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI PATI BERAS DAN PATI JAGUNG) KBLI 10634

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN)  
KBLI 10772

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FREE) ATAU KONTRAK) KBLI 46100

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK KBLI 46202

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA) KBLI 46209

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR BERAS) KBLI 46311

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR BUAH BUAHAN) KBLI 46312

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR SAYURAN) KBLI 46313

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO) KBLI 46314

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA) KBLI 46319

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA) KBLI 46339

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG)  
KBLI 46900

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN/TEBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HIPERMARKET) KBLI 47111

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN BERAS) KBLI 47241

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA) KBLI 47249

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA) KBLI 47811

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH BUAHAN) KBLI 47812

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYURAN) KBLI 47813

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA)  
KBLI 47819

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS) KBLI 47821

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL) KBLI 47829

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM) KBLI 47911

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM (47911)SD 47913 KBLI 47914

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK KBLI 47920

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG KETAHANAN PANGAN PERDAGANGAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI) KBLI 47992

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK) KBLI 01118

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;  
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUNAN TEBU)

KBLI 01140

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUNAN  
 TEMBAKAU) KBLI 01150

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
 KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;  
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA) KBLI 01199

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERTANIAN BUAH BIJI  
KACANG-KACANGAN) KBLI 01252

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUANAN BUAH  
KELAPA) KBLI 01261

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUANAN BUAH  
KELAPA SAWIT) KBLI 01262

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERTAIAN TANAMAN  
UNTUK BAHAN MINUMAN) KBLI 01270

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUANAN LADA)

KBLI 01281

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUANAN  
CENGKEH) KBLI 01282

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUANAN  
TANAMAN AROMATIK / PENYEGAR) KBLI 01284

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERTANIAN TANAMAN  
OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG) KBLI 01286

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

## STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (BIDANG PERTANIAN TANAMAN REMPAH – REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR DAN OBAT LAINNYA) KBLI 01289

### DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERKEBUAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA) KBLI 01291

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA) KBLI 01299

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI KOPRA) KBLI  
10421

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI MINYAK  
MENTAH KELAPA) KBLI 10422

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI MINYAK  
MENTAH KELAPA SAWIT (CPO)) KBLI 10431

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (JASA PASCA PANEN)

KBLI 01630

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;  
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;  
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU) KBLI 12091

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI KAKAO) KBLI  
10731

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI MINYAK  
GORENG KELAPA) KBLI 10423

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI) KBLI 10761

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI GULA MERAH)  
KBLI 10722

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (INDUSTRI MINYAK  
ATSIRI) KBLI 20294

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN (PERTANIAN TANAMAN  
BERSERAT) KBLI 01160

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon mengisi data permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Perkebunan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERMOHONAN REKOMENDASI BBM**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
  2. Peraturan BPH Kepala BPH Migas No 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
  3. Surat Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 500 / 717 /406.002/2022 Pemberian Surat Rekomendasi perihal Penyaluran BBM Solar Bersubsidi

**PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)**

Persyaratan	:	- Surat Pengantar dari Desa / Kecamatan - Surat Masuk / Surat Keluar
Prosedur	:	- Pemohon diverikasi oleh BPP atau penyuluh pertanian - Pemohon Mengajukan surat pengantar atau keterangan permohonan rekomendasi BBM kepada Desa setempat - Pemohon mengajukan permohonan surat rekomendasi BBM bersubsidi kepada kepala dinas - Menerima dan mengagenda surat permohonan/surat pengantar serta memeriksa kelengkapan berkas persyaratan diajukan Mengetik Surat Rekomendasi Pembelian BBM dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana, Prasarana Pertanian - Mengoreksi dan Menyetujui Konsep Surat Rekomendasi Pembelian BBM untuk selanjutnya ditandatangani jika "tidak" dikembalikan ke Staf - Pendokumentasian Surat Rekomendasi Pembelian BBM dan Kemudian menyerahkan kepada pemohon - Menerima Surat izin Pembelian BBM
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Surat izin pembelian BBM

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : - Lisan - Tertulis - Online
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : 1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Kompetensi Pelaksana	:	- Dapat mengoperasikan komputer - Teliti
Pengawasan Internal	:	- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik - Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat izin pembelian BBM akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

## PENGENDALIAN OPT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

### DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

### KABUPATEN TRENGGALEK

- Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
3. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/ OT/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT

#### PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data serangan OPT per Kelompok Tani , Desa, Kecamatan</li> <li>- Data serangan OPT Tingkat Kabupaten</li> <li>- Kebijakan Kepala Bidang Pangan dan Hortikultura</li> <li>- Hasil kebijakan yang sudah diotorisasi Kepala Dinas</li> </ul>
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamatan Serangan OPT</li> <li>- Pengolahan data serangan oleh koordinator OPT</li> <li>- Laporan data serangan OPT ditujukan kepada Kepala Dinas didisposisikan ke Kabid TPH untuk diambil kebijakan penentuan ambang batas toleransi atau ambang batas ekonomi</li> <li>- Kebijakan Kepala Bidang disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diotorisasi</li> <li>- Hasil kebijakan Kepala Dinas yang sudah disahkan dilaksanakan tindakan lapangan</li> </ul>
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Tindakan pengendalian OPT di lapangan
Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : 1. Peralatan kerja lapangan 2. Kendaraan 3. Pestisida nabati/kimiawi
Kompetensi Pelaksana	:	- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1 - Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
Pengawasan Internal	:	- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik - Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila tindakan pengendalian OPT tidak terlaksana di pagi hari, maka petugas pelayanan akan melaksanakan tindakan pengendalian tersebut pada sore hari
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN USAHA PERTANIAN BIDANG TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum :
1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

## PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	KTP
Prosedur	:	Pemohon Mengisi data Permohonan izin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	--

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERMOHONAN PINJAM TEMPAT**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

---

- Dasar Hukum : 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;  
 5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

**PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)**

Persyaratan	:	- Surat Permohonan Pinjam Tempat
Prosedur	:	- Pemohon mengajukan surat permohonan pinjam tempat menyertakan nomor telepon - Pengadministrasi umum mengajukan surat kepada Kepala Dinas - Kepala Dinas mendisposisikan surat ke Sekretaris Dinas - Sekretaris mendisposisikan ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Kasubbag umum dan kepegawaian melihat jadwal ketersediaan tempat dan waktu, jika tidak tersedia maka akan menghubungi pemohon untuk menawarkan kepada pemohon terkait opsi tanggal lain. Namun jika tempat dan waktu tersedia akan dilakukan pencatatan agenda kegiatan di buku pinjam tempat

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan kepada Pengadministrasi umum untuk membuat surat persetujuan peminjaman tempat</li> <li>- Pengadministrasi umum menyusun surat izin yang di tanda tangani Pejabat Penatausahaan Barang</li> <li>- Memberikan informasi bahwa surat balasan izin tempat dan surat izin bisa diambil di dinas, serta memberikan arahan terkait pembayaran</li> <li>- Mengarsipkan salinan surat dan menyerahkan surat persetujuan peminjaman tempat</li> <li>- Pemohon melakukan pembayaran</li> </ul>
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023
Produk	:	Surat balasan ijin tempat dan ketersediaan tempat
Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengoperasikan komputer</li> <li>- Teliti</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang

Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi pungutan liar dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas, maka Dinas Pertanian dan Pangan akan memberikan kompensasi kepada penerima layanan yaitu berupa pengembalian sejumlah pungutan liar yang diberikan serta sanksi bagi petugas yang terlibat
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

- Dasar Hukum : 1. Permenpan RB No. PER/02/MENPAN/2/2007, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya  
 2. Permentan No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya  
 3. Permentan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian  
 4. Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

**PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)**

Persyaratan	:	Data identifikasi potensi wilayah data sekunder desa
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi dan masalah tingkat desa</li> <li>- Rekapitulasi hasil identifikasi wilayah</li> <li>- Menyusun rencana kegiatan kelompok tani / gapoktan</li> <li>- Mengadakan pertemuan penyusunan program penyuluhan tingkat desa dihadiri instansi terkait</li> <li>- Penyusunan program penyuluhan tingkat desa</li> <li>- Mengadakan pertemuan penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan</li> <li>- Penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan</li> <li>- Mengadakan pertemuan penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten</li> <li>- Penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten</li> </ul>
Waktu Pelayanan	:	07.30 - 15.30 WIB
Biaya/Tarif	:	Tidak dikenai biaya/tarif apapun
Produk	:	Programa Penyuluhan Pertanian

Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisan</li> <li>- Tertulis</li> <li>- Online</li> </ul>
-----------------------	---	---

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI  
(MANUFACTURING)**

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	Untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> </ol>
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III, dan S-1</li> <li>- Memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman</li> </ul>
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik</li> <li>- Dalam pelaksanaan tugas, pelaksana mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang</li> </ul>
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan, maka petugas pelayanan akan diberikan teguran dari atasan langsung
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan d pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website <a href="http://skmtrenggalekkab.com">skmtrenggalekkab.com</a> di setiap bulan